

Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Yang Memperoleh Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bangsalsari)

Nahda Alia Rahmawati

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Haji Siddiq Jember, e-mail: nahdaalia6677@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini memfokuskan implementasi UU No.35/2014 di Kecamatan Bangsalsari yang memiliki 88 angka perkawinan anak pada tahun 2023 dan termasuk kecamatan di Kabupten Jember dengan angka perkawinan yang tinggi. UU No.35/2014 menegaskan perlindungan anak dari bahaya perkawinan anak serta menjamin hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Faktor apakah yang mempengaruhi tingginya angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Bangsalsari? 2) Bagaimana implementasi UU No.35/2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin di KUA Kecamatan Bangsalsari? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif kuantitatif dengan pendekatan perundang-undangan serta sosiologi hukum. Proses analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data serta keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Faktor yang mempengaruhi tingginya angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Bangsalsari adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial, faktor keinginan anak dan faktor kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. 2) Implementasi UU No 35/2014 terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin di KUA Bangsalsari menunjukkan bahwa secara teori efektivitas hukum masih belum efektif. Ketidakefektifan ini diakibatkan oleh tidak adanya mekanisme pengawasan terhadap perlindungan anak setelah dispensasi kawin, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai risiko perkawinan anak dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak serta menganggap perkawinan anak sebagai hal yang wajar sedangkan berdasarkan analisis maqashid syariah bahwa implementasi UU No 35/2014 terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin di KUA Bangsalsari masih belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan syariah untuk menjaga dan melindungi lima kebutuhan dasar manusia (*al-daruriyyat al-khamsah*).

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan Anak, Dispensasi Kawin

Abstract: This research focus on the implementation of Law No.35/2014 in Bangsalsari Sub-district, which has 88 child marriages in 2023 and is one of the sub-districts in Jember Regency with a high marriage rate. Law No.35/2014 emphasizes the protection of children from the dangers of child marriage and guarantees the rights of children. This research aims to find out: 1) What factors influence the high rate of child marriage in the KUA of Bangsalsari District? 2) How is the implementation of Law No.35/2014 on Child Protection for children who obtain marriage dispensation at the KUA of Bangsalsari District? This research uses quantitative qualitative research with a legislative approach and the sociology of law. The data analysis process involves data reduction, data presentation, and data verification and the validity of the data is tested through triangulation techniques. The results of the study concluded that: 1) Factors influencing the high rate of child marriage in the KUA of Bangsalsari District are economic factors, educational factors, social factors, children's desire factors and public awareness factors regarding the importance of marriage registration. 2) The implementation of Law No. 35/2014 on children who obtain marriage dispensation at the Bangsalsari KUA shows that in theory legal effectiveness is still not effective. This ineffectiveness is caused by the absence of a supervisory mechanism for child protection after marriage dispensation, lack of public awareness of the risks of child marriage and its impact on children's welfare and considering child marriage as a natural thing, while based on maqashid sharia analysis that the implementation of Law No. 35/2014 on children who obtain marriage dispensation at the Bangsalsari KUA is still not fully in accordance with the objectives of sharia to protect and protect five basic human needs (*al-daruriyyat al-khamsah*).

Keywords: Implementation, Child Protection, Marriage Dispensation.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Jember menempati urutan pertama dalam pengajuan dispensasi kawin (diska) pada Agustus 2023, dengan 903 pengajuan. Diikuti oleh Kabupaten Malang (605 diska), Probolinggo (587 diska), Pasuruan (554 diska), dan Lumajang (551 diska). Pada tahun 2022, Kabupaten Jember berada di urutan kedua dengan 1.364 diska, setelah Kabupaten Malang dengan 1.393 diska.¹ Pada tahun 2023, dari Januari hingga November, terdapat 17.193 perkawinan yang tercatat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, dengan Kecamatan Bangsalsari menjadi yang tertinggi untuk perkawinan anak, yakni 88 kasus.²

Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35/2014) dalam Pasal 26 ayat 1 huruf c mewajibkan orang tua mencegah perkawinan pada usia anak, yakni sebelum anak mencapai 19 tahun³. Larangan ini bertujuan melindungi anak dari dampak buruk perkawinan dini. Begitu pula dalam UU Perkawinan (UU No. 16/2019) menetapkan usia minimal perkawinan adalah 19 tahun.⁴ Namun, pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan tersebut terdapat dispensasi kawin yang memungkinkan calon pengantin di bawah usia tersebut untuk menikah dengan izin orang tua dan pengadilan. Hal ini menimbulkan kontradiksi antara upaya perlindungan anak dan praktik dispensasi kawin.⁵

Pasal 1 Butir 1 UU PA menetapkan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁶ Anak-anak merupakan modal penting bagi masa depan suatu bangsa dan negara sehingga hak-hak mereka wajib dijaga dan dilindungi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anak sangat bergantung pada orang dewasa dan merupakan individu yang paling rentan. Selain itu, dari segi psikologis anak masih berada dalam tahap perkembangan yang belum matang sehingga memerlukan perlindungan khusus.⁷

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, menunjukkan bahwa dispensasi kawin seringkali mengabaikan hak-hak anak perempuan, terutama dalam pendidikan, kesehatan reproduksi, serta perkembangan fisik dan mental.⁸ Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji implementasi UU No. 35/2014 di KUA Kecamatan Bangsalsari yang memiliki angka perkawinan anak tertinggi di Kabupaten Jember untuk

¹ Radar Jember, “Jember Duduki Angka Perkawinan Anak Tertinggi Se-Jatim,” diakses 16 Januari 2024, <https://radarjember.jawapos.com/jember/793025636/jember-duduki-angka-perkawinan-anak-tertinggi-se-jatim>.

² Saiful Ulum, Kecamatan dengan angka perkawinan anak tertinggi di Kabupaten Jember, 26 Desember 2023.

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (2014).

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2019).

⁵ Jasmianti Kartini Haris, “Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (21 Desember 2018): 205, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7103>.

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷ Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih, dan Deviana Yuanitasari, “Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin dari pengadilan,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPATan* 4, no. 2 (30 Juni 2021), <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>.

⁸ Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah dkk., “The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java,” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.54828/ijls.2023v2n2.5>.

mengetahui apakah hak-hak anak tetap terpenuhi meskipun mereka menerima dispensasi kawin.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diperoleh sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang mempengaruhi tingginya angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Bangsalsari?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin di KUA Kecamatan Bangsalsari?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-kuantitatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan sosiologi hukum. Subyek penelitian menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perkawinan Anak di KUA Bangsalsari

Berdasarkan tabel rekapitulasi perkawinan anak di Bangsalsari untuk periode 2021-2023 terjadi peningkatan signifikan.⁹ Hal ini dapat diamati pada tabel:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Perkawinan Anak Periode 2021-2023

	Nama Desa/ Kelurahan	2021		2022		2023	
		Usia Pengantin <19		Usia Pengantin <19		Usia Pengantin <19	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Curahkalong	0	14	0	12	2	21
2.	Bangsalsari	0	1	0	3	2	12
3.	Tisnogambar	0	2	0	2	0	11
4.	Tugusari	0	2	0	5	0	7
5.	Gambiro	0	2	0	3	2	6
6.	Badean	0	2	0	2	0	7
7.	Banjarsari	0	1	0	3	1	5
8.	Karangsono	0	1	0	5	0	3
9.	Sukorejo	0	1	0	2	1	4
10.	Petung	0	1	0	1	0	5
11.	Langkap	0	2	0	1	0	2
Jumlah		0	29	0	39	8	83

Dapat dilihat dari ketiga rekapitulasi diatas bahwa angka perkawinan dini selama tiga tahun terakhir yaitu 2021-2023 mengalami peningkatan. Tahun 2021, angka perkawinan anak tercatat

⁹Data diperoleh dari laporan tahunan KUA Bangsalsari 2021-2023.

sebanyak 29 orang. Kemudian tahun 2022, angka tersebut meningkat menjadi 39 orang dan pada tahun 2023, jumlahnya melonjak menjadi 91 orang. Hal ini menandakan terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Bangsalsari. Masih tingginya angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Bangsalsari ini tentunya akan menjadi suatu permasalahan kependudukan karena akan membawa banyak dampak negatif di berbagai aspek kehidupan di masyarakat.

Pada saat penulis melakukan kegiatan wawancara di KUA Kecamatan Bangsalsari mengenai tingginya angka perkawinan anak di KUA tersebut. Kepala KUA Kecamatan Bangsalsari yakni Bapak Subhan menyampaikan bahwa: *“Kalau di daerah bangsal ya mbak, faktor yang mempengaruhi tingginya angka perkawinan anak usia dini itu yang utama itu ada dua yaitu karena kondisi ekonomi yang rendah dan pendidikan yang kurang maksimal khususnya di daerah pegunungan. Dari 10 desa di Kecamatan Bangsalsari ini ada 4 desa yang berada di daerah gunung. 4 desa tersebut ada Desa Tugusari, Curahkalong, Langkap dan Banjarsari. Masyarakat cenderung memahami bahwa perkawinan sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, nah ditambah lagi pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi anak masih rendah”*.¹⁰

Faktor utama yang berkontribusi pada tingginya angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Bangsalsari ialah permasalahan ekonomi dan pendidikan rendah menjadi pendorong tingginya angka perkawinan anak di kecamatan tersebut. Penulis juga menemukan data rekapitulasi perkawinan berdasarkan pendidikan di KUA Kecamatan Bangsalsari Tahun 2023 yakni sebagai berikut:¹¹

Tabel 4.2
Rekapitulasi Perkawinan Berdasarkan Pendidikan

No	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Perkawinan	Usia Pengantin					
			Laki-Laki			Perempuan		
			SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA
1.	Curahkalong	132	20	62	46	29	68	31
2.	Gambirono	112	23	45	38	20	51	35
3.	Bangsalsari	219	39	76	94	43	96	69
4.	Tugusari	100	18	53	29	21	56	23
5.	Karangsono	60	10	27	23	6	29	25
6.	Sukorejo	85	8	33	37	11	37	33
7.	Langkap	49	4	20	23	6	25	18
8.	Tisnogambar	90	18	33	39	21	51	14
9.	Petung	78	15	26	37	17	33	27
10.	Banjarsari	30	5	14	11	4	18	8
11.	Badean	52	10	24	17	11	26	15
Jumlah		1007	170	413	394	189	490	298

Dapat dilihat dalam tabel tersebut, menunjukkan bahwa sebagian besar pernikahan yang terjadi di Kecamatan Bangsalsari pada tahun 2023 melibatkan individu yang hanya menempuh pendidikan hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Lebih lanjut, Kepala KUA Bangsalsari menginformasikan: *“Orang sini itu kalau pendidikannya setelah SMP, kalau cewek itu segera dinikahkan karena khawatir nanti anaknya terutama yang perempuan itu ga laku dan masyarakat disini masih memiliki pemikiran lulus sekolah, ndang kawin. KUA telah melakukan sosialisasi atau kegiatan ke desa-desa tersebut mengenai pentingnya pendidikan bagi anak dan bimbingan perkawinan. Pada saat melakukan kegiatan tersebut, kami sudah berkali-kali menyampaikan pernikahan itu kalau*

¹⁰ Subhan, Faktor Perkawinan Anak, 4 Maret 2024.

¹¹ KUA Bangsalsari, “data rekapitulasi perkawinan berdasarkan pendidikan di KUA Kecamatan Bangsalsari Tahun 2023,”

bisa dicegah sedini mungkin bagi anak-anak karena memiliki banyak dampak negatif terutama bagi anak.”¹²

Selain faktor pendidikan, persepsi masyarakat mengenai perkawinan menjadi salah satu penyebab yang berdampak pada fenomena tersebut di Bangsalsari. Ketakutan orangtua bahwa anak perempuannya tidak laku dan harus segera dinikahkan menjadi pendorong terjadinya pernikahan usia dini. Bapak Abdul Latif selaku Mudin di Bangsalsari juga menyampaikan salah satu faktor mendorong angka perkawinan anak sebagai berikut: “Salah satu yang menjadikan perkawinan anak itu masih tinggi karena dari pihak perempuan dan laki-laki itu sudah sangat rukun. Sering menginap di rumah calon suami atau sebaliknya. Nah, akhirnya orang tua ada rasa was-was nanti anaknya melakukan perzinahan. Karena orang tua khawatir dengan kerukunan anak yang sudah seperti suami istri itu ya satu-satunya jalan ya dengan menikahkan anak mbak. Selain itu, masyarakat beranggapan bahwa semakin cepat anak menikah, maka semakin baik. Toh menikah kan ibadah, jadi tidak boleh ditunda-tunda mbk apalagi sudah cocok. Banyak masyarakat yang beranggapan seperti itu tanpa melihat apa dampak yang ditimbulkan dari nikah muda.”¹³

Perkawinan anak sering kali terjadi karena hubungan yang sangat rukun antara dua anak yang sering menghabiskan waktu bersama. Kedekatan yang intens ini mendorong orang tua untuk memutuskan menikahkan mereka dengan alasan menjaga kehormatan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kebiasaan berduka-duaan tanpa pengawasan seringkali menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran norma sosial sehingga perkawinan dianggap sebagai solusi terbaik untuk menjaga keharmonisan dan nama baik keluarga. Lebih lanjut, Bapak Abdul Latif menginformasikan: “Selain karena kerukunan anak tadi mbak, kebanyakan juga di Bangsalsari itu yang melakukan perkawinan dini itu dari keluarga kurang mampu atau menengah ke bawah ya. Apalagi kalau anaknya ada yang hendak melamar, dan calonnya sudah bekerja. Ya pasti segera dinikahkan walaupun umurnya masih belum cukup. Mereka berpikir kalau menikahkan anak bisa membuat beban keluarga jadi lebih ringan karena setelah anak menikah, tanggung jawab orang tua otomatis berpindah ke suami. Banyak yang belum faham dampak perkawinan dini mbak, mereka berfikir nikah itu ibadah makanya kalau ada yang mau serius langsung dinikahkan tapi tidak memperhatikan kesiapan anak itu sendiri.”¹⁴

Di Bangsalsari, norma-norma sosial budaya masih mengakar kuat mendorong keluarga menikahkan anak mereka terutama anak perempuan untuk menikah di usia muda. Saat penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sawir Hidayatullah dan Ibu Sulastri selaku orang tua dari anak yang melakukan dispensasi kawin menyampaikan bahwa; “Saya menikahkan anak saya, saat itu anak saya umur 17 tahun. Waktu itu nikahnya harus ke pengadilan dulu. Anak saya sudah berpacaran lama, kami sebagai orang tua pasti khawatir, takut nanti jadi zina. Anaknya juga memang pengen sendiri, jadi orang tua kan cuman mengikuti keinginan anak. Daripada nanti zina malah merusak nama keluarga, mending dinikahkan. Asal suaminya bertanggung jawab, ya dinikahkan saja. Apalagi menikah kan ibadah, ngapain ditunda-tunda.”¹⁵

Pandangan bahwa menikah adalah bentuk ibadah dan kewajiban agama memainkan peran penting dalam peningkatan angka perkawinan anak di Bangsalsari. Pandangan ini juga dipengaruhi oleh norma sosial yang kemudian menciptakan dorongan kuat untuk melaksanakan pernikahan dini tanpa mengedepankan kesiapan emosional dan psikologis anak. Hal ini juga disampaikan oleh Pak Suji dan Sriyati selaku orang tua dari anak yang melakukan dispensasi kawin; “Anak saya waktu itu masih 16 tahun. Sudah lamaran dari tahun Januari 2022, saya khawatir nanti terjadi zina kalau tidak segera dinikahkan. Karena belum 19 tahun, saya sidang ke pengadilan dulu. Disini, menikahkan anak perempuan di usia segitu sudah biasa mbk. Apalagi udah ada

¹² Subhan, Faktor Perkawinan Anak.

¹³ Abdul Latif, Faktor Perkawinan Anak, 22 Mei 2024.

¹⁴ Latif.

¹⁵ Sawir Hidayatullah, Faktor Perkawinan Anak, 9 Agustus 2024.

yang serius mau melamar, daripada nanti telat menikah dan jadi perawan tua. Menikah kan juga ibadah, apalagi suaminya juga sudah bekerja, sudah serius. Ya lebih baik segera dinikahkan.”¹⁶

Salah satu persepsi yang masih kuat adalah pandangan bahwa anak perempuan harus menikah pada usia muda agar tidak dianggap tidak laku atau perawan tua. Penulis juga melakukan wawancara dengan Eni Wahyuni selaku anak yang memperoleh dispensasi kawin di Kecamatan Bangsalsari; *“Keputusan untuk menikah ini memang datang dari saya sendiri. Saya sudah bertunangan lama dengan suami saya waktu itu. Saya merasa sudah siap untuk menikah, walaupun waktu itu saya masih 16 tahun. Orang tua juga mendukung keputusan saya saat hendak ingin menikah sehingga saya menikah dengan dispensasi di pengadilan.”¹⁷*

Keinginan anak sendiri menjadi salah satu alasan yang mendorong terjadinya perkawinan anak di Bangsalsari. Keputusan ini dilakukan tanpa memahami bagaimana implikasi jangka panjang dari keputusan tersebut. Anak-anak yang belum cukup matang tidak sepenuhnya memahami konsekuensi sosial, ekonomi, dan psikologis dari perkawinan dini. Fayza Prammudita selaku anak yang memperoleh dispensasi kawin di Kecamatan Bangsalsari juga menyampaikan; *“Memang kemauan sendiri mbak untuk menikah. Saya sudah berpacaran lama dengan suami saya dan sering nginep di rumahnya sehingga kami memutuskan untuk segera menikah. Orang tua juga khawatir kalau nanti jadi zina. Walaupun pada saat itu saya masih 17 tahun, tetapi tetap bisa menikah dengan dispensasi di pengadilan”¹⁸*

Fenomena tingginya angka perkawinan anak di Kecamatan Bangsalsari juga menjadi bukti bahwa masyarakat telah sadar pentingnya pencatatan perkawinan termasuk pada perkawinan anak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Subhan yakni: *“Kasus nikah siri di Bangsalsari itu sudah kita berantas mbak melalui kegiatan sosialisasi atau bimbingan perkawinan. Dulu kasus nikah sirri atau perkawinan dibawah tangan itu presentasinya tinggi mbak. Itu karena masyarakat belum sepenuhnya memahami dampak dari perkawinan yang tidak dicatat secara resmi dan menganggap nikah siri itu lebih mudah tanpa proses administrasi yang dianggap rumit. Tapi sekarang sudah mulai turun, kalau dipresentase itu hampir 95% itu sudah dilaporkan di KUA. Terbukti kalau sudah perkawinan sirinya berkurang, itu masyarakat berlomba-lomba untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan mendaftarkan perkawinannya di KUA apalagi semenjak aturan usia boleh menikah itu dinaikkan. Ya tapi tetap saja mbak, perkawinan anak usia dini harus dicegah. Biasanya saat mereka hendak mendaftarkan perkawinan dan usianya untuk menikah belum terpenuhi, maka kami menghimbau agar perkawinannya ditunda hingga usianya terpenuhi kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak seperti sudah hamil.”¹⁹*

Tingginya angka perkawinan anak di Bangsalsari menunjukkan potensi peningkatan kesadaran masyarakat tentang beberapa kerugian atau dampak apabila diberlangsungkannya perkawinan di bawah tangan. Namun, hal ini tidak dapat secara langsung disimpulkan sebagai bukti bahwa masyarakat telah sepenuhnya sadar dan memahami semua dampak negatifnya. Berdasarkan penyajian data diatas, hasil temuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka perkawinan di Kecamatan Bangsalsari dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Perkawinan anak karena faktor ekonomi merupakan fenomena yang seringkali terjadi di beberapa daerah termasuk di Bangsalsari. Peneliti menemukan bahwa seringkali praktik perkawinan anak dilakukan oleh keluarga dengan tingkat ekonomi yang rendah. Keluarga dengan ekonomi rendah menikahkan anak mereka terutama anak perempuan di usia dini sebagai strategi untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Perkawinan dini dipandang sebagai solusi untuk mengurangi tanggung jawab orang tua kepada anak secara finansial

¹⁶ Suji, Faktor Perkawinan Anak, 12 Agustus 2024.

¹⁷ Eni Wahyuni, Faktor Perkawinan Anak, 12 Agustus 2024.

¹⁸ Fayza Prammudita, Faktor Perkawinan Anak, 9 Agustus 2024.

¹⁹ Subhan, Faktor Perkawinan Anak.

dengan mengalihkan tanggung jawab ekonomi anak perempuan ke suaminya. Padahal langkah ini sering kali mengakibatkan konsekuensi negatif jangka panjang bagi anak-anak tersebut.

b. Faktor Pendidikan

Kasus perkawinan anak di Kecamatan Bangsalsari menunjukkan bahwa faktor pendidikan memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam menaikkan angka perkawinan anak. Berdasarkan tabel 4.2, sebagian besar calon pengantin yang mendaftarkan perkawinan pendidikannya berhenti di tingkat SMP. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang semuanya mengindikasikan bahwa rendahnya tingkat pendidikan berkontribusi pada tingginya angka perkawinan anak. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan di Bangsalsari menjadi salah satu faktor pemicu masih tingginya angka perkawinan dini. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan bagi anak terutama di daerah pegunungan di Kecamatan Bangsalsari yakni Desa Tugusari, Curahkalong, Langkap dan Banjarsari juga menjadi faktor penghambat bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Anak-anak dengan pendidikan rendah sering kali tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hak-hak mereka, konsekuensi dari pernikahan dini dan pentingnya pendidikan itu sendiri.

c. Faktor Sosial

Perkawinan anak karena faktor sosial merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh norma-norma dan tradisi yang mengakar kuat dalam masyarakat Bangsalsari. Peneliti menemukan bahwa perkawinan usia dini dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari aib sosial. Norma yang mengakar kuat di masyarakat mengenai anak perempuan harus segera dinikahkan apabila telah baligh sering kali mendorong terjadinya perkawinan anak. Persepsi masyarakat terhadap perempuan harus segera dinikahkan karena takut tidak laku hanya karena belum menikah di usia yang dinilai oleh masyarakat sudah seharusnya menikah, meskipun hal tersebut bertentangan dengan hak-hak anak.

d. Keinginan Anak

Faktor selanjutnya adalah karena keinginan anak itu sendiri. Anak menikah atas keinginannya sendiri sehingga orang tua khawatir bahwa anak tersebut terlibat dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan. Peneliti menemukan bahwa hubungan yang sangat erat di antara anak-anak yang berpacaran sering kali menimbulkan kekhawatiran pada orang tua mengenai potensi dampak negatif dari hubungan tersebut termasuk resiko zina dan stigma sosial sehingga menikahkan anak-anak mereka adalah cara terbaik untuk melindungi kehormatan keluarga. Namun, keputusan ini sering kali diambil tanpa mempertimbangkan kesiapan emosional, fisik, dan mental anak untuk menjalani kehidupan pernikahan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kesejahteraan dan masa depan anak.

e. Kesadaran Masyarakat Mengenai Pentingnya Pencatatan Perkawinan

Masyarakat di Kecamatan Bangsalsari dahulu enggan mencatatkan perkawinannya dan lebih memilih perkawinan bawah tangan hal ini kerap terjadi pada saat orang tua menikahkan anaknya yang dibawah usia minimal perkawinan. Masyarakat beranggapan bahwa perkawinan bawah tangan dianggap lebih mudah dan cepat tanpa prosedur administrasi yang rumit. Namun, seiring berjalannya waktu, kesadaran akan dampak negatif dari perkawinan bawah tangan mulai meningkat. Perkawinan yang tidak tercatat secara resmi sering kali menimbulkan berbagai masalah, seperti ketidakpastian status perkawinan, kurangnya perlindungan hukum bagi pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kondisi ini membuat masyarakat mulai beralih dan lebih memilih mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Bangsalsari. Peningkatan kesadaran masyarakat

akan pentingnya pencatatan perkawinan ini juga berkontribusi pada tingginya angka perkawinan anak. Di satu sisi, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahan di KUA Bangsalsari dapat membantu dalam memonitor dan mencegah perkawinan anak sehingga pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkawinan anak ini dapat meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang hak-hak anak dan konsekuensi dari pernikahan dini kepada masyarakat.

B. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak yang Memperoleh Dispensasi Kawin di KUA Kecamatan Bangsalsari

Perlindungan hukum bagi anak yang menjamin pemenuhan hak-haknya tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan ini mencakup aspek perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban anak, serta kewajiban orang tua, masyarakat, instansi, dan pemerintah dalam menjamin perlindungan tersebut. Kerangka hukum yang ada menegaskan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama melindungi hak-hak anak demi menciptakan generasi yang sehat dan sejahtera. Peraturan-peraturan yang melindungi anak antara lain:

Tabel 4.3
Daftar Perundang-Undangan

No.	Peraturan	Pasal	Keterangan
1.	UUD 1945	Pasal 28B (2)	Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2.	UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 52 (1)	Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
		Pasal 52 (2)	Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
		Pasal 53 (1)	Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
		Pasal 53 (2)	Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
		Pasal 54	Pada intinya mengatur tentang tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak anak dengan disabilitas agar mereka dapat berkembang dan ikut serta secara penuh dalam kehidupan sosial
		Pasal 55	Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.
		Pasal 56-66	Pada intinya mengatur mengenai perlindungan menyeluruh bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, serta perlakuan yang tidak manusiawi, dengan menekankan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan

			perlindungan hukum.
3.	UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	Pasal 1 (1a)	Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial
		Pasal 1 (2b)	Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.
		Pasal 2-8	Pada intinya mengatur mengenai setiap anak, tanpa diskriminasi, memiliki hak atas kesejahteraan, perlindungan, dan pengembangan yang layak dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam kondisi rentan.
4.	UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Pasal 1 (2)	Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
		Pasal 6	Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
		Pasal 9	Pada intinya mengatur bahwa setiap anak berhak atas pendidikan sesuai minatnya dan perlindungan dari kekerasan di sekolah. Anak penyandang disabilitas dan anak berbakat berhak mendapatkan pendidikan khusus.
		Pasal 12	Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
		Pasal 20	Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak
		Pasal 24	Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usi dan tingkat kecerdasan Anak.
		Pasal 26 (1)	Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya

			c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 1 Th 2023 tentang Kabupaten Layak Anak	Pasal 1 (12)	Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
		Pasal 1 (21)	Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di pendidikan.
		Pasal 1 (23)	Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
		Pasal 21 (1)	Orang Tua/Wali dan Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
		Pasal 22	(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, dan tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

		Pasal 29 (1)	(1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, terdiri dari : a. hak untuk mendapatkan Pendidikan Anak Usia Dini; b. hak mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; c. hak untuk mendapatkan pendidikan agama dan keagamaan; d. hak mengembangkan bakat, minat, kemampuan dan kreativitas; e. hak untuk berekreasi; dan f. hak memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
--	--	-----------------	--

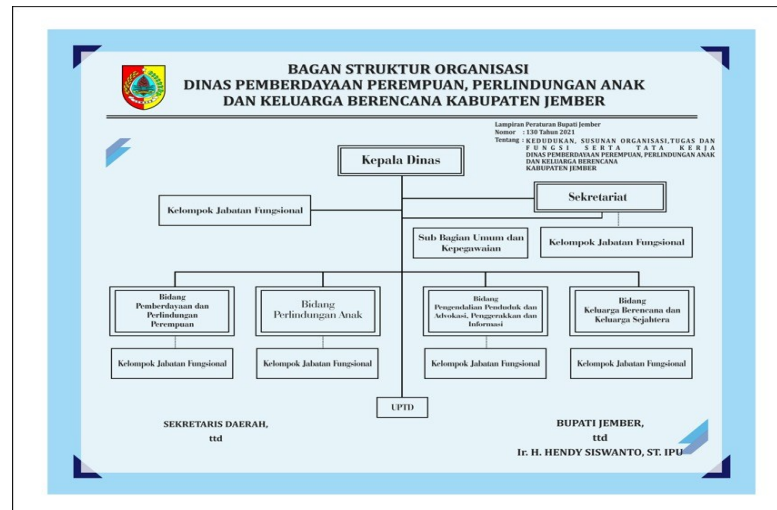
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember (DP3AKB Jember) merupakan salah satu dinas yang berada dibawah Bupati dengan tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang perngendalian penduduk dan keluarga berencana.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.²⁰

Adapun Struktur Organisasinya adalah sebagai berikut:²¹

²⁰ DP3AKB Jember, "Laporan Akuntabilitas Kinerja DP3AKB Tahun 2023,".

²¹Administrator, "Struktur Organisasi," diakses 12 September 2024, <https://dpppakb.jemberkab.go.id/pages/struktur-organisasi>.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi DP3AKB

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, DP3AKB terdiri dari 34 ASN daerah, 47 ASN Pusat BKKBN dan 21 Non ASN. Berikutnya jumlah Perkara Dispensasi Kawin yang diputus Tahun 2023 berjumlah 1365 Perkara²². Jika dirincikan dalam tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Rincian Data

No.	Keterangan	Jumlah
1.	ASN daerah	34
2.	ASN Pusat BKKBN	47
3.	Non ASN	21
4.	Perkara Dispensasi Kawin	1365

Kantor Urusan Agama (KUA) Bangsalsari yang berada dibawah naungan Kementrian Agama (Kemenag) memiliki tanggung jawab sebagai salah satu instansi yang bertugas untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Jumlah personalia pegawai KUA Bangsalsari berjumlah 8 orang, terdiri 1 orang merangkap PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), 1 orang staf PNS (pengadministrasian), 3 orang penyuluh agama islam ahli muda, 2 pramubakti dan 1 petugas kebersihan. Berikut jumlah pengantin yang berusia dibawah 19 tahun pada 2023 di Kecamatan Bangsalsari berjumlah 91 orang. Jika dirincikan dalam tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Rincian Data

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Kepala/PPN/PPAIW	1
2.	PNS/Penyusun Bahan Urusan Agama	1
3.	Penyuluh Agama Islam	3
4.	Pramubakti	1
5.	Petugas Kebersihan	1

²² Pengadilan Agama Jember, "Perkara Dispensasi Kawin yang diputus Tahun 2023," t.t.

6.	Pengantin yang berusia dibawah 19 tahun di Bangsalsari	91
----	--	----

Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Anak yakni UU No. 35/2014 diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan memastikan pertumbuhan serta perkembangan mereka yang optimal termasuk dalam kasus perkawinan anak usia dini, apabila diimplementasikan secara konsisten sesuai dengan norma yang berlaku. Namun kenyataannya, fenomena perkawinan dini di Indonesia masih menjadi salah satu masalah yang belum teratasi dengan baik meskipun secara normatif pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan untuk melindungi anak termasuk dalam UU PA yang mengatur hak-hak anak dan upaya pencegahan terhadap perkawinan anak. Dalam hal ini Bapak Subhan selaku Kepala KUA Bangsalsari menyampaikan bahwa: *“Perkawinan anak usia dini itu sudah menjadi permasalahan sejak dahulu mbak. Meskipun sudah diatur mengenai batasan usia menikah dalam undang-undang perkawinan dan upaya pencegahan terjadinya perkawinan anak untuk melindungi hak-hak anak, akan tetapi masyarakat tetap saja melangsungkan perkawinan anak usia dini yang sejatinya banyak merugikan anak itu sendiri”*.²³

Adanya fakta tersebut menjadi suatu problematika yang seharusnya terselesaikan dengan adanya norma perlindungan bagi anak yang terakomodasi dalam UU No. 35/2014 dalam pemenuhan hak-hak anak dan pencegahan perkawinan anak. Bapak Subhan, S.Ag., M.Sy menjelaskan berkenaan dengan penerapan UU No. 35/2014 di Kecamatan Bangsalsari sebagai berikut: *“Adanya UU Perlindungan Anak ini memang menjadi harapan agar hak-hak anak setelah mereka melangsungkan perkawinan usia dini tetap terlindungi hak-haknya. Misal disini, banyak kasus mbak orang menikah padahal masih usia sekolah, jadi mau tidak mau harus menikah. Mental belum siap psikisnya juga belum siap. Nah dengan adanya UU Perlindungan ini diharapkan mampu melindungi hak-hak mereka”*.²⁴

Implementasi UU No. 35/2014 pada anak-anak yang memperoleh dispensasi kawin ini diharapkan mampu menjadi pelindung hukum terhadap hak-hak anak setelah mereka melangsungkan perkawinan usia dini. Lebih lanjut, Subhan selaku Kepala KUA Bangsalsari menyampaikan: *“Banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan UU Perlindungan Anak ini sehingga belum diterapkan secara optimal. Akan tetapi, dalam mengimplementasikan UU Perlindungan anak ini pihak KUA telah berupaya untuk mengimplementasikan substansi norma UU Perlindungan Anak yaitu pencegahan perkawinan anak melalui sosialisasi secara personal kepada calon pengantin yang masih dibawah usia perkawinan dan juga orang tuanya pada saat hendak mendaftarkan perkawinan. Pembinaan pra nikah atau suscatin ini dilakukan untuk mencegah perkawinan bagi yang belum memenuhi batas minimum usia perkawinan”*²⁵

KUA Kecamatan Bangsalsari telah berupaya untuk membantu terimplementasikan UU PA dalam upaya pencegahan perkawinan anak melalui sosialisasi. KUA Bangsalsari mencegah perkawinan anak melalui program Pembinaan Keluarga Sakinah yang meliputi Pembinaan Pra Nikah (Suscatin), kerjasama dengan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) kecamatan dan posyandu untuk edukasi masyarakat, serta membuka Biro Konsultasi Keluarga.²⁶ Dalam mengimplementasikan UU No. 35/2014 di Kecamatan Bangsalsari, pihak KUA senantiasa mengikuti ketentuan yang berlaku. Diungkapkan oleh Ibu Laili selaku staff KUA Kecamatan Bangsalsari dalam hal ini yaitu: *“Dalam hal melakukan perlindungan terhadap anak dan pencegahan perkawinan anak. Selain melakukan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dan pembinaan Keluarga Sakinah, pihak KUA sebagai instansi yang melakukan pencatatan perkawinan juga sangat mematuhi aturan yang ada. Apabila catin masih diusia dibawah 19 tahun, kami tidak akan melakukan pencatatan hingga persyaratan berkas lengkap. Per bulan Mei ini mbak, Pemerintah Kabupaten Jember memperketat*

²³ Subhan, Implementasi Undang Undang Perlindungan Anak, 4 Maret 2024.

²⁴ Subhan.

²⁵ Subhan.

²⁶ KUA Bangsalsari, “laporan tahunan KUA Bangsalsari 2023,” t.t.

proses dispensasi kawin melalui surat edaran (SE) Bupati Jember. Bukan hanya penetapan dari pengadilan, tapi juga ada berkas lain yang harus dilengkapi diantaranya itu surat rekom dari dinkes (dinas kesehatan), surat rekom dari DP3AKB serta surat rekom dari psikolog. Kami juga sudah melakukan sosialisai terkait dengan pembaruan aturan persyaratan dalam pengajuan dispensasi kawin. Hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan pencegahan terjadinya perkawinan anak serta memastikan kalau anak itu benar-benar siap untuk melangsungkan pernikahan sehingga resiko-resiko dari perkawinan anak dapat diminimalisir.”²⁷

Untuk dapat melakukan pencatatan perkawinan anak di bawah 19 tahun di Jember, pada bulan Mei 2024 Pemerintah Kabupaten Jember telah memperketat syarat-syarat dalam pengajuan dispensasi kawin melalui Surat Edaran (SE) Bupati Jember tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang berlandaskan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak²⁸. Dengan adanya SE Bupati Jember ini, KUA Bangsalsari memastikan bahwa semua pernikahan yang dicatat telah memenuhi persyaratan usia sesuai dengan undang-undang serta berperan aktif dalam sosialisasi kebijakan baru ini kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Jember telah pro aktif dalam pencegahan perkawinan anak. Melalui DP3AKB Jember, menggencarkan berbagai program untuk menanggulangi perkawinan anak yang termuat dalam Program Perlindungan Khusus Anak berupa kegiatan Festival HAN (Hari Anak Nasional) bertemakan AJAK (Anak Jember Anak Kita), Rapat Koordinasi Gugus Tugas layak Anak dalam rangka Evaluasi Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 di Kabupaten Jember, Sosialisasi Perlindungan Anak & Satuan Pendidikan Ramah Anak, Pembentukan Forum Anak di wilayah kecamatan dan kelurahan serta kampanye pencegahan perkawinan anak melalui media sosial dan platform digital.²⁹



Gambar 4.2 Kampanye Bahaya Perkawinan Anak

Sumber : Instagram DPPPAB Jember

Dengan terbitnya SE Bupati Jember mengenai pelayanan permohonan dispensasi kawin, DP3AKB lebih menggencarkan program-program pencegahan perkawinan anak melalui peningkatan sosialisasi, pelatihan, kerjasama lintas sektoral, monitoring kebijakan dan kampanye melalui media sosial. Langkah-langkah ini diharapkan secara signifikan menurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Jember khususnya di Bangsalsari dan memastikan hak-hak anak terlindungi dengan baik.

²⁷ Laili Ida Saja, Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak, 22 Mei 2024.

²⁸ Moh Ali Mahrus, “Meski Prosesnya Diperketat, DP3AKB Jember: Setiap Senin Pemohon Dispensasi Kawin Selalu Ada,” JemberTimes.com, diakses 27 Mei 2024, <https://jember.jatimtimes.com/baca/313460/20240527/070400/meski-prosesnya-diperketat-dp3akb-jember-setiap-senin-pemohon-dispensasi-kawin-selalu-ada>.

²⁹ Jember, “Laporan Akuntabilitas Kinerja DP3AKB Tahun 2023.”

Pada laporan dari Pengadilan Agama Jember tahun 2024 menunjukkan penurunan angka dispensasi kawin. Terhitung dari bulan Januari hingga Mei 2024 sebanyak 345 dispensasi yang dikabulkan.³⁰ Penurunan ini juga terlihat di Kecamatan Bangsalsari, tercatat pengantin yang menikah dengan usia dibawah 19 tahun dari bulan Januari hingga Mei 2024 berjumlah 24 orang.³¹ Jika dirincikan dalam tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Rincian Data

No.	Keterangan	2023	2024
1.	Pengadilan Agama Jember	1365	345
2.	KUA Bangsalsari	91	24

Anak-anak yang memperoleh dispensasi kawin penting untuk memastikan bahwa dalam situasi di mana dispensasi kawin diberikan, hak-hak anak tetap dipenuhi dan dilindungi sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Anak-anak yang memperoleh dispensasi kawin seharusnya tetap memiliki akses penuh terhadap pendidikan yang layak. Saat melakukan wawancara terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin mengenai bagaimana hak-hak mereka terutama hak pendidikan mereka apakah dapat terpenuhi setelah memperoleh dispensasi kawin. Fayza Prammudita selaku anak yang memperoleh dispensasi kawin di Kecamatan Bangsalsari menyampaikan bahwa: *"Saya mengajukan dispen di pengadilan agama jember dan diizinkan untuk menikah. Setelah menikah saya ikut suami. Saya memang sudah tidak melanjutkan sekolah dari lama, kan udah menikah juga, ya buat apa sekolah lagi. Dari suami atau orang tua juga tidak ada dorongan untuk melanjutkan sekolah mbk. Jadi hanya fokus mengurus suami dan rumah tangga. Saya tidak tau kalau ada undang-undang yang melindungi hak-hak anak, saya kan udah ndak sekolah mbk."*³²

Dapat dilihat bahwa anak yang memperoleh dispensasi kawin cenderung tidak melanjutkan pendidikan setelah menikah. Hal ini dikarenakan kurangnya dukungan dari pasangan atau keluarga. Anak juga tidak sepenuhnya menyadari adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka dalam UU PA. Hal serupa juga disampaikan oleh Eni Wahyuni selaku anak yang memperoleh dispensasi kawin di Kecamatan Bangsalsari: *"Sebelum saya menikah itu harus ngurus ke pengadilan dulu mbak, setelah dapet izin baru menikah. Saya menikah ya atas keinginan sendiri, kan udh bertunangan lama juga, orang tua juga khawatir nanti jadi zina. Saya kadang pengen lanjut sekolah biar kaya temen-temen tapi kan sudah menikah jadi udah ndak sekolah lagi. Setelah menikah ya saya fokus jadi ibu rumah tangga. Ya kalau ada masalah diselesaikan berdua kadang juga cerita ke orang tua."*³³

Kurangnya kesadaran anak tentang penting pendidikan dan cenderung menerima kondisi bahwa setelah menikah, pendidikan bukan prioritas utama. Dalam konteks ini, orang tua memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan hak-hak mereka termasuk setelah menikah di usia dini, hal ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 (1) UU PA. Akan tetapi, sering kali orang tua tidak mengetahui kewajiban mereka. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh orang tua dari Fayza Prammudita yaitu Bapak Sawir Hidayatullah dan Ibu Sulastri bahwa: *"Setelah anak menikah ya segala kebutuhan anak ya ada pada suaminya mbak. Saya sudah tidak ikut campur urusan rumah tangga anak. Orang tua hanya memberi nasihat saja kalau mereka sedang ndak akur. Setelah menikah, kan anak sudah harus belajar bertanggung jawab. Kalau tentang UU PA saya ga pernah dengar mbak, ya setau saya kalau anak sudah menikah, ya sudah bukan tanggung jawab orang tua lagi."*³⁴

³⁰ Pengadilan Agama Jember, "Laporan diterima dan diputus/jenis-jenis perkara pada pengadilan agama 2024," t.t.

³¹ Jember, "Data Pengantin Berdasarkan usia Kemenag Jember 2024," .

³² Fayza Prammudita, Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak, 9 Agustus 2024.

³³ Eni Wahyuni, Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak, 12 Agustus 2024.

³⁴ Sawir Hidayatullah, Implementasi Undang-undang perlindungan anak, 9 Agustus 2024.

Dalam UU PA telah ditegaskan bahwa orang tua tetap harus memastikan bahwa segala hak anak termasuk hak untuk memperoleh pendidikan agar dapat terpenuhi setelah perkawinan anak. Peran orang tua sangat krusial dalam memastikan bahwa anak-anak mereka tetap mendapatkan hak-hak mereka bahkan setelah dispensasi kawin. Namun, dari hasil wawancara penulis temukan bahwa orang tua tidak mengetahui kewajiban mereka dalam pemenuhan hak anak sebagaimana yang tertulis dalam UU PA. Hal ini juga disampaikan oleh orang tua dari Eni Wahyuni yakni Bapak Suji dan Ibu Sriyati bahwa; *"Menikah kan ibadah mbak, anak kalau sudah ketemu jodohnya ya harus cepet dinikahkan. Takut nanti jadi zina. Setau saya kalau mau menikah ya harus daftar ke KUA dan kalau masih muda harus ada dispensasi di pengadilan. Tapi kalau UU PA saya kurang tau. Setelah anak menikah, ya urusan orang tua sudah selesai. Pindah ke suaminya, jadi saya ndak terlalu ikut campur. Nanti kalau dia butuh apa-apa atau ada masalah apa kan mereka bilang. Ya orang tua hanya menasehati."*³⁵

Dalam konteks UU PA, sangat penting untuk dipahami bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memperhatikan hak-hak anak meskipun anak tersebut telah menikah. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang sudah menikah. Ini berarti tanggung jawab orang tua terhadap perlindungan anak tidak berhenti begitu anak menikah, melainkan berlanjut hingga anak tersebut mencapai usia 18 tahun atau mampu berdiri sendiri secara hukum dan ekonomi. Hal ini penting untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan anak serta untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan moral sebagai orang tua.³⁶

Terimplementasikannya UU PA terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin di Kecamatan Bangsalsari ini dapat diukur melalui teori efektivitas hukum. Efektivitas hukum merujuk pada sejauh mana hukum yang berlaku dapat diterapkan dan menghasilkan dampak yang diinginkan dalam masyarakat.³⁷ Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum beserta analisis peneliti berdasarkan temuan data yang ditemukan di lapangan:

a. Faktor Hukum

Secara normatif, anak telah memperoleh perlindungan yang cukup kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 4.3, yang mengatur berbagai hal terkait perlindungan bagi anak. Penulis menemukan terdapat perbedaan dalam mendefinisikan anak, pada Pasal 1 angka 1 UU PA mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Dalam definisi tersebut, tidak disebutkan bahwa seorang anak yang telah menikah kemudian dianggap dewasa. Hal ini berbeda dengan konsep yang diatur dalam KUHPerdara. Dalam KUHPerdara, seseorang dianggap belum dewasa jika usianya belum mencapai 21 tahun dan belum menikah. Jika seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan telah menikah, maka secara hukum ia dianggap telah dewasa. Perbedaan konsep ini menciptakan dualisme hukum dalam menentukan status anak, terutama bagi mereka yang menikah di bawah usia 18 tahun.

Penulis memfokuskan penelitian ini pada implementasi UU PA yang memberikan perlindungan terhadap anak tanpa memperhitungkan status perkawinan. Berdasarkan UU PA, anak yang belum mencapai usia 18 tahun tetap dianggap sebagai anak meskipun telah menikah karena tidak adanya penjelasan dalam UU PA bahwa anak yang telah menikah

³⁵ Suji, Impelementasi Undang-Undang Perlindungan Anak, 12 Agustus 2024.

³⁶ Hilmawati Usman Tenri Beta dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Perkawinan Anak," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 3 (25 November 2023): 1090, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6823>.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

otomatis dianggap dewasa menegaskan bahwa status mereka sebagai anak tetap berlaku sehingga perlindungan yang diatur dalam undang-undang tersebut seharusnya tetap dijalankan. Oleh karena itu, anak-anak yang telah menikah tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum. Meskipun terdapat perbedaan konsep di antara peraturan perundang-undangan, penelitian ini menegaskan bahwa anak yang telah menikah namun belum mencapai usia 18 tahun seharusnya mendapatkan perlindungan sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yang melibatkan sumber daya manusia dari KUA Bangsalsari dan DP3AKB menunjukkan kinerja yang cukup memadai. Hal ini tercermin dalam data tabel 4.6, yang menunjukkan terjadi penurunan angka perkawinan anak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Instansi terkait yakni KUA Bangsalsari dan DP3AKB Kabupaten Jember telah memberikan upaya dalam menurunkan angka perkawinan anak secara signifikan pada tahun 2024. Upaya yang dilakukan oleh kedua instansi ini untuk melakukan pencegahan terhadap perkawinan anak di Kabupaten Jember menunjukkan hasil yang cukup positif. Akan tetapi peneliti menemukan bahwa upaya yang dilakukan hanya terbatas pada tahap pencegahan tanpa adanya mekanisme pengawasan untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi setelah pernikahan anak itu terjadi. Hal ini memungkinkan adanya potensi pelanggaran hak anak sehingga diperlukan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan pasca dispensasi kawin oleh kedua instansi tersebut.

c. Faktor Sarana Fasilitas

Tabel 4.7
Program-Program KUA Bangsalsari dan DP3AKB Jember

Instansi	Program	Pelaksanaan Kegiatan
KUA Bangsalsari	Program Pembinaan Keluarga Sakinah	1. Pembinaan Pra Nikah (Suscatin) dan kegiatan penyuluhan dalam bentuk pembinaan keluarga Clon Pengantin atau pada saat mendaftar, rafak dan sesaat sebelum akad nikah dilaksanakan 2. Melakukan kerjasama pembinaan Keluarga Sakinah melalui Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat kecamatan dan posyandu mandiri 3. Melakukan pembinaan pelestarian keluarga dengan membuka biro konsultasi keluarga bagi masyarakat luas

DP3AKB Jember	Program Perlindungan Khusus Anak	1. Festival HAN (Hari Anak Nasional) bertemakan AJAK (Anak Jember Anak Kita) 2. Rapat Koordinasi Gugus Tugas layak Anak dalam rangka Evaluasi Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 di Kabupaten Jember. 3. Sosialisasi Perlindungan Anak & Satuan Pendidikan Ramah Anak 4. Pembentukan Forum Anak di wilayah kecamatan dan kelurahan
------------------	--	--

Faktor sarana dan prasarana yang meliputi program-program dari KUA Bangsalsari dan DP3AKB menunjukkan efektivitas yang cukup signifikan dalam menurunkan angka perkawinan anak. Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel 4.7, terlihat bahwa program-program yang dilaksanakan kedua instansi ini seperti sosialisasi dan pembinaan keluarga berhasil menekan angka perkawinan anak di tahun 2024. Penurunan ini semakin didukung dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Bupati Jember pada tahun 2024 yang memperketat syarat pengajuan dispensasi kawin sehingga jumlah permohonan dispensasi kawin berkurang.

Meskipun program-program ini telah menunjukkan hasil yang baik dalam menurunkan angka perkawinan anak, peneliti menemukan bahwa tidak ada program atau fasilitas khusus yang dirancang untuk melindungi anak pasca pemberian dispensasi kawin. Kedua instansi tersebut perlu melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap anak yang telah memperoleh dispensasi kawin. Saat ini, fasilitas dan program yang tersedia lebih berfokus pada tahap pencegahan perkawinan anak seperti edukasi dan sosialisasi, namun belum mencakup mekanisme pemantauan berkelanjutan pasca pernikahan. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang menikah dini tetap mendapatkan hak-haknya di Bangsalsari.

d. Faktor Masyarakat

Peneliti menemukan di Bangsalsari kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan anak dalam perkawinan masih rendah. Masyarakat yang tidak memahami sepenuhnya hak-hak anak cenderung menerima praktik perkawinan anak tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Kurangnya pemahaman orang tua mengenai kewajiban mereka dalam memperhatikan dan melindungi hak-hak anak setelah memperoleh dispensasi kawin juga menjadi salah satu kendala. Banyak orang tua belum menyadari bahwa tanggung jawab mereka terhadap anak tidak berhenti setelah pernikahan berlangsung sebagaimana diatur dalam UU PA Pasal 26 ayat 1. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak, serta menjamin pemenuhan hak-haknya. Namun, dalam praktiknya, hal ini sering terabaikan terutama karena pandangan yang menganggap bahwa anak yang telah menikah

sepenuhnya mandiri atau menjadi tanggung jawab pasangan mereka. Peningkatan pemahaman masyarakat melalui peningkatan program sosialisasi dan edukasi sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan mendukung implementasi UU PA terhadap perkawinan anak di Bangsalsari.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan atau norma sosial memiliki peran dan pengaruh dalam implementasi UU PA di Bangsalsari. Dari hasil wawancara di lapangan ditemukan bahwa seringkali perkawinan anak terjadi karena orang tua khawatir anak terjerumus ke dalam perzinahan dan menganggap perkawinan anak merupakan hal yang wajar. Norma sosial dan budaya yang kuat mendorong orang tua untuk menikahkan anak mereka lebih awal sebagai langkah preventif. Padahal hal tersebut menurut peneliti sebenarnya dapat dicegah oleh orang tua melalui berbagai langkah pencegahan hingga anak tersebut memenuhi batas usia perkawinan. Dengan memberikan pendidikan seksual, meningkatkan pengawasan dan bimbingan moral serta menciptakan komunikasi yang terbuka dengan anak, orang tua dapat membantu anak-anak mereka menghindari perilaku berisiko tanpa harus menikahkan mereka di usia muda. Norma yang menganggap perkawinan anak sebagai hal yang wajar perlu diubah melalui pendekatan edukatif dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat maupun tokoh agama di Bangsalsari. Mengubah persepsi tentang kapan seorang anak dianggap dewasa dan siap menikah adalah langkah penting dalam mengurangi angka perkawinan anak.

Berdasarkan analisis temuan lapangan, implementasi UU No. 35/2014 terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin di KUA Bangsalsari menunjukkan bahwa secara teori efektifitas hukum masih belum efektif. Ketidakefektifan ini diakibatkan adanya perbedaan definisi anak dalam peraturan perundang-undangan yang menciptakan ambiguitas dalam pelaksanaan perlindungan hukum. Meskipun UU Perlindungan Anak mengatur bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk yang sudah menikah tetap berhak atas perlindungan, kenyataannya kebijakan dan program yang ada lebih berfokus pada pencegahan perkawinan anak daripada perlindungan pasca pernikahan dini. Selain itu, tidak tersedia sarana atau fasilitas khusus yang mendukung pemenuhan hak-hak anak setelah menerima dispensasi kawin dan rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya perlindungan anak pasca perkawinan dini. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi termasuk harmonisasi regulasi, penguatan kebijakan perlindungan pasca dispensasi kawin, penyediaan fasilitas pendukung, dan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi sesuai dengan amanat UU Perlindungan Anak.

Perlindungan anak dalam perspektif maqashid syariah merupakan konsep dalam hukum islam yang mengacu pada tujuan-tujuan syariah untuk menjaga dan melindungi lima kebutuhan dasar manusia (*al-daruriyyat al-khamsah*) yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Dalam konteks perlindungan anak, penggunaan maqashid syariah membantu menilai apakah dispensasi kawin memenuhi tujuan syariat dalam melindungi dan menjaga kesejahteraan anak-anak berdasarkan data temuan peneliti di lapangan. Dalam konteks perkawinan anak, *hifzh an-nafs* dan *hifzh an-nasl* menjadi perhatian utama karena perkawinan anak seringkali membawa dampak negatif pada kesehatan fisik, mental dan masa depan generasi penerus. Temuan di Kecamatan Bangsalsari menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang masih menganggap perkawinan anak sebagai hal yang wajar dan kurang memahami dampak jangka panjangnya. Hal ini menjadi indikator bahwa perlindungan jiwa dan keturunan yang menjadi tujuan utama maqashid belum sepenuhnya tercapai.

Secara hukum, UU No. 35/2014 sudah memberikan kerangka perlindungan yang kuat bagi anak, namun implementasinya di masyarakat belum optimal. Meskipun angka perkawinan anak menurun di tahun 2024, temuan lapangan menunjukkan bahwa kebijakan dan program yang ada lebih berfokus pada pencegahan perkawinan anak daripada perlindungan pasca pernikahan dini. Selain itu, tidak tersedia sarana atau fasilitas khusus yang mendukung pemenuhan hak-hak anak setelah menerima dispensasi kawin dan rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya perlindungan anak pasca perkawinan dini menunjukkan bahwa pelaksanaan UU No. 35/2014 belum mencapai tujuan utama dari *maqashid syariah* dalam hal perlindungan anak. Dengan demikian, dari perspektif *maqashid syariah* bahwa implementasi UU No 35/2014 terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin di KUA Bangsalsari masih belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan syariah untuk menjaga dan melindungi lima kebutuhan dasar manusia (*al-daruriyyat al-khamsah*). Diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat edukasi tentang risiko perkawinan anak dan mengintegrasikan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam setiap langkah perlindungan anak agar tujuan utama dari syariat Islam dan hukum nasional dalam menjaga dan melindungi anak dapat tercapai secara menyeluruh.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting yang mencerminkan temuan utama dalam penelitian ini, yaitu:

1. Faktor yang mempengaruhi tingginya angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Bangsalsari adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial, faktor keinginan anak dan faktor kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.
2. Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin di KUA Bangsalsari menunjukkan bahwa secara teori efektivitas hukum masih belum efektif. Ketidakefektifan ini diakibatkan oleh faktor masyarakat dan norma sosial yakni kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai risiko perkawinan anak dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak serta menganggap perkawinan anak sebagai hal yang wajar. Sedangkan berdasarkan analisis *maqashid syariah*, bahwa implementasi UU No 35/2014 terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin di KUA Bangsalsari masih belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan syariah untuk menjaga dan melindungi lima kebutuhan dasar manusia (*al-daruriyyat al-khamsah*).

Daftar Pustaka

- Administrator. "Struktur Organisasi." Diakses 12 September 2024. <https://dpppakb.jemberkab.go.id/pages/struktur-organisasi>.
- Bangsalsari, KUA. "data rekapitulasi perkawinan berdasarkan pendidikan di KUA Kecamatan Bangsalsari Tahun 2023," t.t.
- . "Laporan Tahunan KUA Bangsalsari 2021-2023," 2021-2023.
- Beta, Hilmawati Usman Tenri, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. "Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Perkawinan Anak." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 3 (25 November 2023): 1090. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6823>.
- Haris, Jasmianti Kartini. "Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (21 Desember 2018): 205. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7103>.
- Jember, DP3AKB. "Laporan Akuntabilitas Kinerja DP3AKB Tahun 2023," 2023.
- Jember, KEMENAG. "Data Pengantin Berdasarkan usia Kemenag Jember 2024," 2024.

- Jember, Pengadilan Agama. "Laporan diterima dan diputus/jenis-jenis perkara pada pengadilan agama 2024," 2024.
- Mahrus, Moh Ali. "Meski Prosesnya Diperketat, DP3AKB Jember: Setiap Senin Pemohon Dispensasi Kawin Selalu Ada." JemberTimes.com. Diakses 27 Mei 2024. <https://jember.jatimtimes.com/baca/313460/20240527/070400/meski-prosesnya-diperketat-dp3akb-jember-setiap-senin-pemohon-dispensasi-kawin-selalu-ada>.
- Muzayyanah Dini Fajriyah, Ikhlilah, Siti Marhamah, Septiani Anggriani, dan Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia. "The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.5>.
- Radar Jember. "Jember Duduki Angka Perkawinan Anak Tertinggi Se-Jatim." Diakses 16 Januari 2024. <https://radarjember.jawapos.com/jember/793025636/jember-duduki-angka-perkawinan-anak-tertinggi-se-jatim>.
- Safira, Levana, Sonny Dewi Judiasih, dan Deviana Yuanitasari. "Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin dari pengadilan." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 4, no. 2 (30 Juni 2021). <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.